

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 01 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman Panarung, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding I, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 28 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Panarung, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dahulu Penggugat I, sekarang Terbanding I;

Terbanding II, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 11 Oktober 1967, agama Islam, tempat kediaman Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dahulu Penggugat II, sekarang Terbanding II;

Terbanding III, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 04 Mei 1970, agama Islam, tempat tinggal Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dahulu Penggugat III, sekarang Terbanding III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeffriko Seran, S.H., Edi Rosandi, S.Sos., S.H., M.Hum., dan AR.Dian Putra Perwira, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM JEFFRIKO SERAN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Mahir Mahar Km.8 Tjilik Riwut Perum Casadova Blok B Nomor 20, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 76/PAN/2023/PA.Plk tanggal 28 Agustus 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email jeffrikoseran20@gmail.com disebut sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Tidak menerima dan Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Berita Acara Penyerahan Hibah tertanggal 05 Desember 2011;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang terjadi antara TERGUGAT (TERGUGAT) dan TURUT TERGUGAT (TURUT TERGUGAT) Bertanggal 25 Januari 2021 beserta surat-surat tanah sebagai akibat dari jual beli ini;
4. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang telah di register oleh Kelurahan Bukit Tunggal dengan Nomor Register: 594/322/RT.06-

RW.XIV-BT/PEM tertanggal 30-09-2010, tertulis atas nama Tergugat kepada PARA ahli waris;

5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 873.000,-(delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Bahwa pada saat putusan dibacakan tanggal 27 November 2023, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PIk tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat sekarang Para Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyataan Banding Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PIk tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Desember 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 8 Desember 2023. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.PIk, tanggal 27 November 2023;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2023. Kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 18 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor

301/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 27 November 2023 Masehi/13 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 21 Desember 2023, dan Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 24 Desember 2023 sesuai notifikasi pada Aplikasi E-court;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 21 Desember 2023, dan Para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai notifikasi pada Aplikasi E-court;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara e-Court, pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Surat Nomor: 1/PAN.PTA.W16-A/HK2.6//2024 tanggal 5 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2023 dan Pembanding hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 301/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 27 November 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terbanding didampingi oleh Kuasa Hukum, dan Surat Kuasa Khusus Para Terbanding tersebut, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud SEMA

Nomor 6 Tahun 1994. Kuasa hukum Para Terbanding telah berprofesi sebagai advokat sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat, maka dengan demikian kuasa hukum Para Terbanding telah mempunyai legal standing untuk beracara di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan dalam pemeriksaan majelis hakim di tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, majelis hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah lengkap dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, dan majelis hakim tingkat banding akan menyempurnakan pertimbangan hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/Pemanding terdapat eksepsi, telah dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun majelis hakim tingkat banding akan menyempurnakan pertimbangan tentang eksepsi *preemptoir* sebagai berikut: bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai Pembatalan Hibah atau Sengketa Hibah, sehingga sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama, dan obyek sengketa gugatan hibah

yang ingin dibatalkan tersebut adalah harta yang dihibahkan oleh Wahib (Pemberi Hibah), dan berkaitan dengan harta waris, sehingga perkara *a quo* dapat diperkarakan, oleh karena itu eksepsi *preemptoir* harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan menganalisis secara cermat seluruh dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dapat dirumuskan fakta hukum yakni dalil adanya perbuatan hukum hibah tidak berdasarkan hukum dengan bertitik tolak pada dua argumentasi pokok yang dilihat dari dua kategori yakni: Kategori pertama dilihat dari segi perbuatan hukum hibah; dan Kategori kedua dilihat dari segi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi perbuatan hukum hibah tidak terbukti secara hukum adanya hibah, karena bukti T.5 berupa berita acara penyerahan hibah tidak dapat membuktikan adanya perbuatan hukum hibah dan tidak ada alat bukti lain yang menguatkan atas bukti T.5 tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi rasa keadilan, perbuatan hibah yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan rasa keadilan, karena menghibahkan harta hanya kepada salah seorang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil yang menyatakan adanya perbuatan hukum hibah harus dinyatakan batal demi hukum dan obyek sengketa harus dikembalikan menjadi harta waris Pewaris yang belum dibagi dan segala perbuatan hukum yang mengalihkan obyek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 301/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 27 November 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, yang mana keberatan Pembanding *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sesuai fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan baik secara formil dan materiiil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa pertimbangan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya telah mempertimbangkan

secara formil maupun materiil, dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor: 301/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor: 301/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah tentang eksepsi yang menyatakan tidak menerima dan menolak eksepsi Tergugat dinilai kurang tepat, oleh karena itu harus diperbaiki dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk selain bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 301/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Berita Acara Penyerahan Hibah tertanggal 05 Desember 2011;
 3. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang terjadi antara Tergugat (Tergugat) dan Turut Tergugat (Turut Tergugat) tertanggal 25 Januari 2021 beserta surat-surat tanah sebagai akibat dari jual beli ini;
 4. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang telah di register oleh Kelurahan Bukit Tunggal dengan Nomor Register: 594/322/RT.06-RW.XIV-BT/PEM tertanggal 30-09-2010, tertulis atas Tergugat kepada Para ahli waris;
 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 873.000,-(delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur, S.H, dan Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 5 Januari 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.PIk telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. Mansur, S.H.

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 17 Januari 2024

Putusan ini telah disalin sesuai dengan aslinya